

Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Manggarai Tahan Kades Bangka Lao



ilustrasi: <https://www.kirka.co>.

Ruteng, RNC – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai menahan Kades Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, GSK. Setelah dilakukan penyerahan tahap II oleh Penyidik Polres Manggarai. GSK diduga melakukan tindak pidana Korupsi Dana Desa tahun 2017-2019, senilai Rp544 juta. GSK ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Manggarai pada 31 Maret lalu.

Kasi Intel Kejaksaan Manggarai, Rizky, SH mengatakan pihaknya telah menahan Kepala Desa Bangka Lao usai menerima pelimpahan berkas tahap II oleh penyidik polres Manggarai terhadap Kejaksaan Manggarai. Selanjutnya kata Rizky, Tim Pidsus akan melakukan tahapan sesuai regulasi untuk secepatnya disidangkan.

“Pada hari Kamis, 11 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai telah dilakukan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, red) dari Penyidik Polres Manggarai kepada Jaksa Penuntut Umum (Daniel Merdeka Sitorus,SH dan Yuvanda Hardyan Saputra,SH), terhadap tersangka yaitu GSK selaku Kepala Desa Bangka Lao periode 2016 sampai 2022,” tutur Rizky kepada RakyatNTT.com, Kamis (11/08/2022).

GSK Kata Rizky merupakan tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai TA 2017,2018 dan 2019 yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara Cq. Daerah sebesar Rp 544.523.901,00.

Dikatakan Rizky, pelaksanaan Tahap II Tersangka yaitu GSK didampingi oleh penasihat hukum an Anton Jeraman,SH. Selanjutnya Terdakwa yaitu GSK dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-90/N.3.23/Ft.2/08/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, di Rumah Tahanan Polres Manggarai selama 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

“Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana di atur pada Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Rizky. **(rnc19)**

Sumber:

1. <https://rakyatntt.com>. Kamis, 11 Agustus 2022: Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Manggarai Tahan Kades Bangka Lao.
2. <https://kumparan.com>. Kamis, 11 Agustus 2022: Korupsi Dana Desa Rp 544 Juta, Kades di Manggarai Ini Ditahan Jaksa.
3. <https://regional.kompas.com>. Kamis, 11 Agustus 2022: Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Kades di Manggarai NTT Ditahan Jaksa.
4. <https://kupang.tribunnews.com>. Kamis, 11 Agustus 2022: Jaksa di Kejari Manggarai Tahan Mantan Kades Bangka Lao Diduga Salahgunakan Dana Desa.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat **APBN**, adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat **APBD**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada Pasal 1 ayat (9) yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat **APB Desa**, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa seharusnya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang dimaksud Penyerahan perkara Tahap II adalah tindakan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 971. Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.